

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### 4.1 Data Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mengetahui keberadaan lokasi TPS ilegal, dilakukan sensus lapangan secara langsung mengelilingi tiap kecamatan yang menjadi lokasi penelitian dengan menggunakan akses jalan dan juga kendaraan. Sistem koordinat yang digunakan dari hasil analisa data koordinat di lapangan adalah sistem koordinat geografis dan sistem koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*). Sedangkan untuk proyeksi pada peta yang dihasilkan digunakan proyeksi *Transverse Mercator*.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan di lapangan, ditemukan 13 lokasi TPS ilegal di 6 kecamatan dari 7 kecamatan yang menjadi objek penelitian. Analisis penelitian akan difokuskan pada faktor geofisik, antropogenik, kepadatan penduduk dan ketersediaan TPS legal yang berpengaruh terhadap sebaran TPS ilegal, kemudian akan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku di Kota Yogyakarta mengacu pada Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.


Berdasarkan hasil survei lapangan, berikut adalah persentase total panjang jalan yang telah tervalidasi dengan menggunakan tracking GPS yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1 Persentase Validasi Data Tracking

No	Kecamatan	Panjang Jalan (m)	Panjang Jalan Tervalidasi (m)	(%) Validasi
1	Tegalrejo	33.867	30.229	89,3
2	Jetis	20.581	17.655	85,8
3	Gedongtengen	7.479	6.027	80,6
4	Ngampilan	6.231	5.915	94,9
5	Kraton	18.527	17.228	93,0
6	Wirobrajan	19.872	18.450	92,8
7	Mantrirejon	32.753	28.954	88,4

Sumber : Hasil Survei, 2018

Berikut adalah peta titik TPS ilegal Kota Yogyakarta yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. 1 Peta Titik TPS Ilegal Kota Yogyakarta

## 4.2 Analisis Spasial Lokasi TPS Ilegal

### 4.2.1 Kecamatan Tegalrejo

Kecamatan Tegalrejo terletak di sebelah barat laut Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kecamatan Tegalrejo memiliki luas wilayah mencapai 2,91 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.693 jiwa. Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Tegalrejo yaitu :

- sebelah utara : Kec. Mlati, Kabupaten Sleman
- sebelah selatan : Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta
- sebelah timur : Kec. Jetis dan Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta
- sebelah barat : Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul

(Sumber: Kecamatan Tegalrejo Dalam Angka 2017)

Data hasil sensus lapangan menunjukkan bahwa sebaran TPS ilegal terjadi karena berbagai faktor di masing-masing wilayah yang berbeda-beda, mulai dari faktor geofisik, antropogenik, ketersediaan TPS legal dan kepadatan penduduk. Garis hitam yang berada pada Gambar 4.2 menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan, sedangkan garis merah merupakan jalan lokal, garis oranye merupakan jalan kolektor dan garis hijau merupakan jalan lain. Apabila dipersentasekan, hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 89,3% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Tegalrejo. Hal ini menunjukkan hampir keseluruhan Kecamatan Tegalrejo sudah tervalidasi melalui hasil tracking yang telah dilakukan.

Kecamatan Tegalrejo memiliki 4 kelurahan yaitu Kelurahan Bener, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Kricak dan Kelurahan Karangwaru. Pada kecamatan ini ditemukan 4 titik lokasi TPS ilegal dan tersebar di 3 Kelurahan yang berada di Kecamatan Tegalrejo. Ditemukan 1 titik TPS ilegal di Kelurahan Kricak, 2 titik TPS ilegal di Kelurahan Bener, dan 1 titik TPS ilegal di Kelurahan Tegalrejo, sedangkan di Kelurahan Karangwaru tidak ditemukannya TPS ilegal.

Berikut adalah peta titik TPS ilegal Kecamatan Tegalrejo yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini :



**a. Kelurahan Kricak**

Kelurahan Kricak memiliki luas wilayah sebesar 0,82 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.027 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 15.887 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber: Kecamatan Tegalrejo Dalam Angka 2017). Pada Kelurahan ini ditemukan 1 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 3 Lokasi TPS Ilegal Kel. Kricak Kec. Tegalrejo

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 429073 Y: 9141104 dengan lokasi yang berada di persimpangan jalan lokal. Lokasi TPS ilegal ini berada pada lahan kosong yang ada di sebelah rumah warga. Pada lokasi ini, ditemukan plang yang bertuliskan “dilarang membuang sampah sembarangan” yang dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi ini bukan TPS yang disediakan oleh pemerintah setempat. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar 2 m<sup>3</sup> dengan P = 2 m ; L = 2 m ; dan T = 0,5 m.

**b. Kelurahan Karangwaru**

Kelurahan Karangwaru memiliki luas wilayah sebesar 0,70 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.814 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 14.020 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber: Kecamatan Tegalrejo Dalam Angka 2017). Pada Kelurahan ini tidak ditemukan TPS ilegal dikarenakan pada kelurahan ini mayoritas adalah kawasan perkotaan, pertokoan dan juga perkantoran.

**c. Kelurahan Bener**

Kelurahan Bener memiliki luas wilayah sebesar 0,57 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.855 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 8.517 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber: Kecamatan Tegalrejo Dalam Angka 2017). Pada

kelurahan ini ditemukan 2 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 4 Lokasi TPS Ilegal Kel. Bener Kec. Tegalrejo

Lokasi ini berada pada titik koordinat X: 428403 Y: 9140523 dengan lokasi yang berada di persimpangan jalan lain dan berada di daerah perbatasan wilayah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul. Lokasi TPS ilegal ini juga berada di bantaran sungai Winongo dengan jarak kurang lebih 2,5 meter dari sungai. Pada lokasi ini ditemukan juga plang yang bertuliskan “dilarang membuang sampah di sepanjang jalan ini” yang dapat di ambil kesimpulan bahwa TPS ini bukan TPS yang disediakan oleh pemerintah setempat. TPS ilegal ini memiliki volume  $4 \text{ m}^3$  dengan  $P = 4 \text{ m}$  ;  $L = 2 \text{ m}$  ; dan  $T = 0,5 \text{ m}$ .

Kemudian pada lokasi yang kedua dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 5 Lokasi TPS Ilegal Kel. Bener Kec. Tegalrejo

Lokasi ini berada pada titik koordinat X: 428748 Y: 9140382 dengan lokasi TPS ilegal berada di bantaran sungai Winongo. TPS ilegal ini yang memiliki volume  $2,5 \text{ m}^3$  dengan  $P= 5 \text{ m}$  ;  $L = 1 \text{ m}$  ; dan  $T = 0,5 \text{ m}$ .

#### d. Kelurahan Tegalrejo

Kelurahan Tegalrejo memiliki luas wilayah sebesar  $0,82 \text{ km}^2$  dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.997 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk sebesar  $10.971 \text{ jiwa/km}^2$  (Sumber: Kecamatan Tegalrejo Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini ditemukan 1 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 6 Lokasi TPS Ilegal Kel. Tegalrejo Kec. Tegalrejo

Lokasi ini berada pada titik koordinat X: 428564 Y: 9139163 dengan lokasi berada di tengah pemukiman warga. Menurut hasil wawancara dengan warga sekitar, dahulu TPS ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah secara komunal oleh warga RT 19, namun karna jumlah penduduk yang semakin meningkat dan lokasinya berada di tengah pemukiman warga, banyak warga yang resah dikarenakan bau dan mengganggu estetika. Maka dari itu TPS ini tidak lagi di fungsikan sebagaimana mestinya dan dialihkan ke TPS yang telah disediakan oleh pemerintah setempat dengan lokasi yang lebih memungkinkan. Akan tetapi, masih ada warga yang membuang sampah di TPS ini walaupun sudah diperingati oleh Ketua RT setempat. TPS ilegal ini memiliki volume  $1,5 \text{ m}^3$  dengan  $P= 3 \text{ m}$  ;  $L = 1 \text{ m}$  ; dan  $T = 0,5 \text{ m}$ .

#### 4.2.2 Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis terletak disebelah barat laut Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 1,70 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 27.326 jiwa serta dilalui oleh sungai Winongo dan sungai Code. Batas–batas wilayah administrasi Kecamatan Jetis yaitu :


- sebelah utara : Kec.Tegalrejo, Kota Yogyakarta
- sebelah selatan : Kec. Gedongtengen dan Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta
- sebelah timur : Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
- sebelah barat : Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta

(Sumber : Kecamatan Jetis Dalam Angka 2017)

Garis hitam yang berada pada Gambar 4.7 menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan, sedangkan garis merah merupakan jalan lokal, garis oranye merupakan jalan kolektor dan garis hijau merupakan jalan lain. Apabila dipersentasekan, hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 85,8% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Jetis. Hal ini menunjukkan hampir keseluruhan Kecamatan Jetis sudah tervalidasi melalui hasil tracking yang telah dilakukan.

Kecamatan Jetis memiliki 3 kelurahan yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan. Pada kecamatan ini ditemukan 1 titik lokasi TPS ilegal yang ditemukan hanya pada 1 kelurahan yang berada di Kecamatan Jetis yaitu berada di Kelurahan Bumijo, sedangkan pada Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Cokrodiningratan tidak ditemukan sama sekali TPS ilegal.

Berikut adalah peta titik TPS ilegal Kecamatan Jetis yang dapat dilihat pada Gambar 4.7 dibawah ini :



Gambar 4. 7 Peta Titik TPS Ilegal Kecamatan Jetis

### a. Kelurahan Bumijo

Kelurahan Bumijo memiliki luas wilayah sebesar 0,58 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.291 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 17.743 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Jetis Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini ditemukan 1 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 8 Lokasi TPS Ilegal Kel. Bumijo Kec. Jetis

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 429516 Y: 9139447 dengan lokasi yang berada di pinggir jalan Tentara Pelajar yang termasuk kategori jalan lokal. Lokasi TPS ilegal ini berada pada bangunan tua yang sudah tidak dihuni. Pada lokasi ini, ditemukan plang yang bertuliskan “dilarang membuang sampah disini!” yang dapat di ambil kesimpulan bahwa lokasi ini bukan TPS yang disediakan oleh pemerintah setempat. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar 3 m<sup>3</sup> dengan P = 4 m ; L = 1,5 m ; dan T = 0,5 m.

### b. Kelurahan Cokrodiningratan

Kelurahan Cokrodiningratan memiliki luas wilayah sebesar 0,66 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.935 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 13.537 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Jetis Dalam Angka2017). Pada kelurahan ini tidak ditemukan lokasi TPS ilegal dikarenakan pada kelurahan ini mayoritas adalah kawasan perkotaan, pertokoan, dan perkantoran.

### c. Kelurahan Gowongan

Kelurahan Gowongan memiliki luas wilayah sebesar 0,46 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.100 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 17.608 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Jetis Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini tidak

ditemukan lokasi TPS ilegal dikarenakan pada kelurahan ini mayoritas adalah kawasan perkotaan, pertokoan, dan perkantoran.

#### **4.2.3 Kecamatan Gedongtengen**

Kecamatan Gedongtengen terletak di sebelah barat laut Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 0,96 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.522 jiwa serta dilalui oleh sungai Winongo. Sebagian wilayahnya merupakan daerah pemukiman, dan perhotelan. Secara geografis Kecamatan Gedongtengen terletak pada 7<sup>0</sup>- 8<sup>0</sup> LS dan 11<sup>0</sup> - 11,1<sup>0</sup> BT dan terletak pada ketinggian 114 mdpl. Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Gedongtengen yaitu:


- sebelah utara : Kec. Jetis, Kota Yogyakarta
- sebelah timur : Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta
- sebelah selatan : Kec. Gondomanan dan Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta
- sebelah barat : Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta

(Sumber : Kecamatan Gedongtengen Dalam Angka 2017)

Garis hitam yang berada pada Gambar 4.9 menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan, sedangkan garis merah merupakan jalan lokal dan garis oranye merupakan jalan kolektor. Apabila dipersentasekan, hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 80,6% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Gedongtengen. Hal ini menunjukkan hampir keseluruhan Kecamatan Gedongtengen sudah tervalidasi melalui hasil tracking yang telah dilakukan.

Kecamatan Gedongtengen memiliki 2 kelurahan yaitu Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran. Pada kecamatan ini ditemukan 1 titik lokasi TPS ilegal yang ditemukan hanya di 1 Kelurahan yang berada di Kecamatan Gedongtengen yaitu berada di Kelurahan Pringgokusuman, sedangkan pada Kelurahan Sosromenduran tidak ditemukan sama sekali TPS ilegal.

Berikut adalah peta titik TPS ilegal Kecamatan Gedongtengen yang dapat dilihat pada Gambar 4.9 dibawah ini :



Gambar 4. 9 Peta Titik TPS Ilegal Kecamatan Gedongtengen

**a. Kelurahan Pringgokusuman**

Kelurahan Pringgoikusuman memiliki luas wilayah sebesar 0,46 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.762 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 27.743 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Gedongtengen Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini ditemukan 1 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 10 Lokasi TPS Ilegal Kel. Pringgokusuman Kec. Gedongtengen

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 428959 Y: 9138584 dengan lokasi yang berada di bantaran sungai Winongo. Pada lokasi ini, ditemukan tumpukan sampah yang berada pada keranjang sampah maupun berserakan di permukaan tanah. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar 9 m<sup>3</sup> dengan P = 5 m ; L = 3 m ; dan T = 0,6 m.

**b. Kelurahan Sosromenduran**

Kelurahan Sosromenduran memiliki luas wilayah sebesar 0,50 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.760 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 15.520 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Gedongtengen Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini tidak ditemukan lokasi TPS ilegal dikarenakan pada kelurahan ini mayoritas adalah kawasan perkotaan, pertokoan, tempat wisata dan perkantoran.

#### 4.2.4 Kecamatan Ngampilan

Kecamatan Ngampilan merupakan bagian wilayah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 0,82 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.710 jiwa. Sebagian wilayah Kecamatan Ngampilan dilalui oleh Sungai Winongo yang berbatasan dengan Kecamatan Wirobrajan. Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Ngampilan yaitu :


- sebelah utara : Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta
- sebelah timur : Kec. Gondomanan dan Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta
- sebelah selatan : Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta
- sebelah barat : Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta

(Sumber : Kecamatan Ngampilan Dalam Angka 2017)

Garis hitam yang berada pada Gambar 4.11 menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan, sedangkan garis merah merupakan jalan lokal dan garis oranye merupakan jalan kolektor. Apabila dipersentasekan, hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 94,9% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Ngampilan. Hal ini menunjukkan hampir keseluruhan Kecamatan Ngampilan sudah tervalidasi melalui hasil tracking yang telah dilakukan.

Kecamatan Ngampilan memiliki 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan. Pada kecamatan ini ditemukan 1 titik lokasi TPS ilegal yang ditemukan hanya di 1 kelurahan yaitu berada di Kelurahan Ngampilan. Sedangkan pada Kelurahan Notoprajan tidak ditemukan sama sekali TPS ilegal.

Berikut adalah peta titik TPS ilegal Kecamatan Ngampilan yang dapat dilihat pada Gambar 4.11 dibawah ini :



Gambar 4. 11 Peta Titik TPS Ilegal Kecamatan Ngampilan

**a. Kelurahan Ngampilan**

Kelurahan Ngampilan memiliki luas wilayah sebesar 0,45 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.540 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 23.422 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Ngampilan Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini ditemukan 1 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 12 Lokasi TPS Ilegal Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 428999 Y: 9137717 dengan lokasi yang berada di lahan kosong dan berada di pinggir jalan Letjen Suprpto yang termasuk kategori jalan lokal. Pada lokasi ini, ditemukan plang yang menunjukkan “dilarang membuang sampah disini” yang menunjukkan bahwa TPS ini bukan TPS yang disediakan oleh pemerintah setempat. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar 2,4 m<sup>3</sup> dengan P = 4 m ; L = 1,5 m ; dan T = 0,4 m.

**b. Kelurahan Notoprajan**

Kelurahan Notoprajan memiliki luas wilayah sebesar 0,37 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.170 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 22.081 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Ngampilan Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini tidak ditemukan lokasi TPS ilegal dikarenakan pada Kelurahan ini mayoritas adalah kawasan perkotaan, pertokoan, dan tempat wisata.

#### 4.2.5 Kecamatan Wirobrajan

Kecamatan Wirobrajan merupakan bagian wilayah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 1,76 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 27.925 jiwa. Kecamatan Wirobrajan secara administratif berbatasan dengan Kab. Bantul. Terdapat 2 sungai yang melintasi kecamatan ini, di sebelah barat melintas sungai Widuri dan di sebelah timur melintas sungai Winongo. Secara geografis wilayah Kecamatan Wirobrajan terletak antara 7<sup>0</sup> – 8<sup>0</sup> LS dan 11<sup>0</sup> – 11,1<sup>0</sup> BT dan berada pada ketinggian 114 mdpl. Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Wirobrajan yaitu :


- sebelah utara : Kec. Tegalarjo, Kota Yogyakarta
- sebelah selatan : Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul
- sebelah timur : Kec. Mantriweron dan Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta
- sebelah barat : Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul

(Sumber : Kecamatan Wirobrajan Dalam Angka 2017)

Garis hitam yang berada pada Gambar 4.13 menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan, sedangkan garis merah merupakan jalan lokal dan garis oranye merupakan jalan kolektor. Apabila dipersentasikan, hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 92,8% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Wirobrajan. Hal ini menunjukkan hampir keseluruhan Kecamatan Wirobrajan sudah tervalidasi melalui hasil tracking yang telah dilakukan.

Kecamatan Wirobrajan memiliki 3 kelurahan yaitu Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Pakuncen. Pada kecamatan ini ditemukan 3 titik lokasi TPS ilegal yang tersebar di 2 kelurahan yang berada di Kecamatan Wirobrajan. Ditemukan 2 titik TPS ilegal di Kelurahan Wirobrajan dan 1 titik TPS ilegal di Kelurahan Pakuncen, sedangkan di Kelurahan Patangpuluhan tidak ditemukan sama sekali TPS ilegal.

Berikut adalah peta titik TPS ilegal Kecamatan Wirobrajan yang dapat dilihat pada Gambar 4.13 dibawah ini :



Gambar 4. 13 Peta Titik TPS Ilegal Kecamatan Wirobrajan

**a. Kelurahan Pakuncen**

Kelurahan Pakuncen memiliki luas wilayah sebesar 0,65 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.893 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 16.758 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Wirobrajan Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini ditemukan 1 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 14 Lokasi TPS Ilegal Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 428808 Y: 9138062 dengan lokasi yang berada di lahan kosong. Disekitar lokasi TPS ilegal ini terdapat pasar yang dapat diasumsikan bahwa sampah yang di buang ke lokasi TPS ilegal ini sebagian besar adalah berasal dari aktifitas pasar. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar 19,2 m<sup>3</sup> dengan P = 6 m ; L = 4 m ; dan T = 0,8 m.

**b. Kelurahan Wirobrajan**

Kelurahan Wirobrajan memiliki luas wilayah sebesar 0,67 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.401 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 14.031 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Wirobrajan Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini ditemukan 2 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 15 Lokasi TPS Ilegal Kel. Wirobrjan Kec. Wirobrajan

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 428314 Y: 9137577 dengan lokasi yang berada di Jalan Antasena yang termasuk kategori jalan lokal. Lokasi ini berada di lahan kosong yang berada di persimpangan jalan . Pada lokasi ini, ditemukan plang yang bertuliskan “dilarang membuang sampah di sepanjang jalan ini!” yang dapat di ambil kesimpulan bahwa lokasi ini bukan TPS yang disediakan oleh pemerintah setempat. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar  $6 \text{ m}^3$  dengan  $P = 4 \text{ m}$  ;  $L = 3 \text{ m}$  ; dan  $T = 0,5 \text{ m}$ .

Kemudian pada lokasi yang kedua dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 16 Lokasi TPS Ilegal Kel. Wirobrjan Kec. Wirobrajan

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 428048 Y: 9137188 dengan lokasi yang berada di jalan Nakulo yang termasuk kategori jalan lokal. Lokasi ini berada di lahan kosong yang berada persimpangan jalan lokal. Pada lokasi ini, ditemukan plang yang bertuliskan “dilarang buang sampah di lahan ini!” yang dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi ini bukan TPS yang disediakan oleh pemerintah setempat. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar  $1,2 \text{ m}^3$  dengan  $P = 2 \text{ m}$  ;  $L = 1,5 \text{ m}$  ; dan  $T = 0,4 \text{ m}$ .

### c. Kelurahan Patangpuluhan

Kelurahan Patangpuluhan memiliki luas wilayah sebesar  $0,44 \text{ km}^2$  dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.631 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk  $17.343 \text{ jiwa/km}^2$  (Sumber : Kecamatan Wirobrajan Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini tidak ditemukan lokasi TPS ilegal dikarenakan pada kelurahan ini mayoritas adalah kawasan pemukiman padat dan pertokoan.

#### 4.2.6 Kecamatan Kraton

Kecamatan Kraton merupakan bagian wilayah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 1,40 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.985 jiwa. Kecamatan Kraton merupakan kecamatan yang terletak di pusat kota dengan jarak 4,0 km ke pusat pemerintahan kota Yogyakarta dan 1,50 km ke pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Kecamatan Kraton berada di dalam Benteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Kraton yaitu :


- sebelah utara : Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta
- sebelah timur : Kec. Gondomanan dan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
- sebelah selatan: Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta
- sebelah barat : Kec. Mantrijeron dan Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta

(Sumber: Kecamatan Kraton Dalam Angka 2017)

Garis hitam yang berada pada Gambar 4.17 menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan, sedangkan garis merah merupakan jalan lokal dan garis oranye merupakan jalan kolektor. Apabila di persentasekan, hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 93% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Kraton. Hal ini menunjukkan hampir keseluruhan Kecamatan Kraton sudah tervalidasi melalui hasil tracking yang telah dilakukan. Kecamatan Kraton memiliki 3 kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten.

Pada Kecamatan ini, sama sekali tidak ditemukan titik lokasi TPS ilegal dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan inti dari Kota Yogyakarta maupun Provinsi D.I.Y. Berikut adalah peta titik TPS ilegal Kecamatan Kraton yang telah tervalidasi melalui data tracking yang dapat dilihat pada Gambar 4.17 dibawah ini

:



Gambar 4. 17 Peta Titik TPS Ilegal Kecamatan Kraton

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang berada di Kecamatan Kraton ini, untuk pelayanan pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan sangat baik, setiap harinya *dump truck* sampah beroperasi 2 kali sehari dan di setiap rumah yang ada difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan tong sampah yang diletakkan di depan rumah untuk memudahkan petugas pengangkut sampah setiap harinya.

Berikut adalah gambar yang di ambil pada Kelurahan Panembanan yang difasilitasi pemerintah setempat dengan tong sampah :



Gambar 4. 18 Kondisi *Existing* Kecamatan Kraton

#### 4.2.7 Kecamatan Mantrirejon

Kecamatan Mantrirejon merupakan bagian wilayah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 2,61 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 35.324 jiwa. Kecamatan Mantrirejon secara administratif berbatasan dengan Kab. Bantul. Luas wilayah Kecamatan Mantrirejon adalah 2,61 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kecamatan Mantrijeron terletak pada 7<sup>0</sup> – 8<sup>0</sup> LS dan 11<sup>0</sup> – 11,1<sup>0</sup> BT 7 dan terletak pada ketinggian 113 mdpl. Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Mantrirejon yaitu :


- sebelah utara : Kec. Kraton, Kota Yogyakarta
- sebelah selatan : Kec. Sewon, Kabupaten Bantul
- sebelah timur : Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
- sebelah barat : Kec. Wirobrajan dan Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul

(Sumber : Kecamatan Mantrirejon Dalam Angka 2017).

Garis hitam yang berada pada Gambar 4.19 menunjukkan hasil tracking/sensus lapangan yang telah dilakukan, sedangkan garis merah merupakan jalan lokal dan garis oranye merupakan jalan kolektor. Apabila dipersentasekan, hasil tracking yang telah dilakukan mencapai 88,4% dari total panjang jalan yang ada di Kecamatan Mantirejon. Hal ini menunjukkan hampir keseluruhan Kecamatan Mantirejon sudah tervalidasi melalui hasil tracking yang telah dilakukan.

Kecamatan Mantirejon memiliki 3 kelurahan yaitu Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan dan Kelurahan Mantirejon. Pada kecamatan ini ditemukan 3 titik lokasi TPS ilegal dan tersebar di 2 kelurahan yang berada di Kecamatan Mantirejon. Ditemukan 2 titik TPS ilegal di Kelurahan Suryodiningratan dan 1 titik TPS ilegal di Kelurahan Mantirejon, sedangkan di Kelurahan Gedongkiwo tidak ditemukan sama sekali TPS ilegal.

Berikut adalah peta titik TPS ilegal Kecamatan Mantirejon yang dapat dilihat pada Gambar 4.19 dibawah ini :



Gambar 4. 19 Peta Titik TPS Ilegal Kecamatan Mantrejo

**a. Kelurahan Suryodiningratan**

Kelurahan Suryodiningratan memiliki luas wilayah sebesar 0,85 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.105 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk 13.064 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber : Kecamatan Mantrirejon Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini ditemukan 2 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 20 Lokasi TPS ilegal Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrirejon

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 429106 Y: 9136141 dengan lokasi yang berada di pinggir jalan Pugeran yang termasuk kategori jalan lokal. Lokasi ini berada di bantaran Sungai Winongo. Pada lokasi ini, ditemukan plang yang bertuliskan “dilarang membuang sampah disini” yang dapat di ambil kesimpulan bahwa lokasi ini bukan TPS yang disediakan oleh pemerintah setempat. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar 6 m<sup>3</sup> dengan P = 3 m ; L = 4 m ; dan T = 0,5 m.

Kemudian pada lokasi yang kedua dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 21 Lokasi TPS Ilegal Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrirejon

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 429365 Y: 9136245 dengan lokasi yang berada di pinggir jalan Pugeran Timur yang termasuk kategori jalan lokal. Lokasi ini berada di lahan kosong tertutup. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar  $16,8 \text{ m}^3$  dengan  $P = 7 \text{ m}$  ;  $L = 4 \text{ m}$  ; dan  $T = 0,6 \text{ m}$ .

#### **b. Kelurahan Mantrirejon**

Kelurahan Mantrirejon memiliki luas wilayah sebesar  $0,86 \text{ km}^2$  dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.207 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk  $11.868 \text{ jiwa/km}^2$  (Sumber : Kecamatan Mantrirejon Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini ditemukan 1 lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. 22 Lokasi TPS Ilegal Kel. Mantrirejon Kec. Mantrirejon

Lokasi ini berada pada titik kordinat X: 429876 Y: 9135841 dengan lokasi yang berada di pinggir jalan Ngadinegaran yang termasuk kategori jalan lokal. Lokasi ini berada pada bangunan tua yg sudah tidak dihuni. TPS ilegal ini memiliki volume sebesar  $4,5 \text{ m}^3$  dengan  $P = 5 \text{ m}$  ;  $L = 3 \text{ m}$  ; dan  $T = 0,3 \text{ m}$ .

#### **c. Kelurahan Gedongkiwo**

Kelurahan Gedongkiwo memiliki luas wilayah sebesar  $0,90 \text{ km}^2$  dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.012 jiwa serta memiliki kepadatan penduduk  $15.568 \text{ jiwa/km}^2$  (Sumber : Kecamatan Mantrirejon Dalam Angka 2017). Pada kelurahan ini tidak ditemukannya TPS ilegal dikarenakan pada Kelurahan ini mayoritas adalah kawasan perkotaan, pertokoan dan juga perkantoran.

Berdasarkan data yang telah didapatkan melalui analisis spasial lokasi TPS ilegal, berikut dilampirkan data rekapitulasi TPS ilegal di masing-masing kecamatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Data Analisis Spasial TPS Ilegal

No	Lokasi					Dimensi (m)			Volume (m <sup>3</sup> )	Jenis Jalan	Jenis Lahan	Jumlah TPS Ilegal
	Kecamatan	Kelurahan	Nama Jalan	Koordinat		P	L	T				
				X	Y							
1	Tegalrejo	Kricak	-	429073	9141104	2	2	0,5	2	Lokal	Lahan Kosong	1
		Karangwaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bener	-	428403	9140523	4	2	0,5	4	Lain	Bantaran Sungai	2
			-	428748	9140382	5	1	0,5	2,5	Lokal	Bantaran Sungai	
		Tegalrejo	-	428564	9139163	3	1	0,5	1,5	Lokal	Lahan Kosong	1
<b>Total TPS Ilegal</b>											<b>4</b>	
2	Jetis	Bumijo	Tentara Pelajar	429516	9139447	4	1,5	0,5	3	Lokal	Bangunan Tua	1
		Cokrodiningratan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gowongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total TPS Ilegal</b>											<b>1</b>	
3	Gedongtengen	Pringgokusuman	-	428959	9138584	5	3	0,6	9	Lokal	Bantaran Sungai	1
		Sosromenduran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total TPS Ilegal</b>											<b>1</b>	

No	Lokasi					Dimensi (m)			Volume (m <sup>3</sup> )	Jenis Jalan	Jenis Lahan	Jumlah TPS Ilegal
	Kecamatan	Kelurahan	Nama Jalan	Koordinat		P	L	T				
				X	Y							
<b>Total TPS Ilegal</b>											<b>1</b>	
4	Ngampilan	Ngampilan	Letjen Suprpto	428999	9137717	4	1,5	0,4	2,4	Lokal	Lahan Kosong	1
		Notoprajan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total TPS Ilegal</b>											<b>1</b>	
5	Wirobrajan	Pakuncen	-	428808	9138062	6	4	0,8	19,2	Lokal	Lahan Kosong	1
		Wirobrajan	Antasena	428314	9137577	4	3	0,5	6	Lokal	Lahan Kosong	2
			Nakulo	428048	9137188	2	1,5	0,4	1,2	Lokal	Lahan Kosong	
		Patangpuluhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total TPS Ilegal</b>											<b>3</b>	
6	Kraton	Patehan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Panembahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kadipaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total TPS Ilegal</b>											<b>0</b>	

No	Lokasi					Dimensi (m)			Volume (m <sup>3</sup> )	Jenis Jalan	Jenis Lahan	Jumlah TPS Ilegal
	Kecamatan	Kelurahan	Nama Jalan	Koordinat		P	L	T				
				X	Y							
7	Mantrirejon	Suryodiningratan	Pugeran	429106	9136141	3	4	0,5	6	Lokal	Bantaran Sungai	2
			Pugeran Timur	429365	9136245	7	4	0,6	16,8	Lokal	Lahan Kosong	
		Mantrirejon	Ngadinegaran	429876	9135841	5	3	0,3	4,5	Lokal	Bangunan Tua	1
		Gedongkiwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total TPS Ilegal</b>											<b>3</b>	
<b>Total TPS Ilegal Seluruh Kecamatan</b>											<b>13</b>	

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

### 4.3 Klasifikasi Volume TPS ilegal

Berdasarkan hasil pengukuran dilapangan, volume setiap TPS ilegal dapat diklasifikasikan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Klasifikasi Volume TPS Ilegal

No	Kecamatan	Volume TPS Ilegal				Total
		1-5 m <sup>3</sup>	5-10 m <sup>3</sup>	10-15 m <sup>3</sup>	>15 m <sup>3</sup>	
1	Tegalrejo	4	-	-	-	4
2	Jetis	1	-	-	-	1
3	Gedongtengen	-	1	-	-	1
4	Ngampilan	1	-	-	-	1
5	Wirobrajan	1	1	-	1	3
6	Kraton	-	-	-	-	0
7	Mantrirejon	1	1	-	1	3
Jumlah		8	3	0	2	13

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

### 4.4 Sebaran TPS Ilegal


Berdasarkan hasil analisis spasial lokasi TPS ilegal di 7 kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta, ditemukan 13 lokasi TPS ilegal yang tersebar dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi berdasarkan faktor geofisik, antropogenik, ketersediaan TPS legal dan faktor kepadatan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa di masing-masing kecamatan memiliki karaktersistik yang berbeda-beda dalam tiap sebarannya.

Dari ketujuh kecamatan didapatkan hasil bahwa Kecamatan Tegalrejo memiliki TPS ilegal terbanyak sejumlah 4 lokasi ( 30,7%), kemudian diikuti dengan Kecamatan Wirobrajan dan Kecamatan Mantrirejon masing-masing berjumlah 3 lokasi (23,07%) dan Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Jetis masing-masing berjumlah 1 lokasi (7,6%). Sedangkan di Kecamatan Kraton tidak ditemukan TPS ilegal (0%). Hal ini dikarenakan Kecamatan Kraton merupakan kecamatan yang menjadi *icon*/pusat pemerintahan Kota Yogyakarta serta mendapatkan layanan pengelolaan sampah 100%.

#### 4.4.1 Pengaruh Faktor Geofisik


Faktor geofisik memiliki pengaruh terhadap sebaran lokasi TPS ilegal pada setiap kecamatan yang menjadi objek penelitian. Berikut adalah beberapa faktor geofisik yang mempengaruhi sebaran lokasi TPS ilegal :

##### 4.4.1.1 Jarak dari Sungai



Gambar 4. 23 Diagram Persentase Titik TPS Ilegal Berdasarkan Jarak dari Sungai


Penentuan jarak terdekat dari sungai berdasarkan garis sempadan sungai mengacu pada Pasal 9 butir b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dinyatakan bahwa “*garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan dua puluh m (dua puluh meter)*”. Berdasarkan diagram persentase titik TPS ilegal terhadap jarak dari sungai (Gambar 4.23), ditemukan 4 lokasi (30,76%) TPS ilegal yang berada pada jarak < 15 m dan 9 lokasi (69,23%) TPS ilegal yang berada pada jarak > 15 m dari sungai. Untuk detail lokasi berdasarkan jarak dari sungai dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. 24 Histogram Jumlah TPS Ilegal Berdasarkan Jarak dari Sungai


Berdasarkan Histogram TPS ilegal terhadap jarak dari sungai (Gambar 4.24), ditemukan 4 lokasi TPS ilegal berada pada jarak < 15 m dari sungai yang berada di Kecamatan Tegalrejo yang berjumlah 2 lokasi, di Kecamatan Gedongtengen berjumlah 1 lokasi dan di Kecamatan Mantrirejon berjumlah 1 lokasi. Pada jarak > 15 m dari sungai, jumlah lokasi TPS ilegal semakin meningkat menjadi 9 lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lokasi TPS ilegal pada 6 kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Mantrirejon meningkat seiring semakin jauhnya jarak dari sungai. Namun kondisi di ketujuh kecamatan ini menunjukkan bahwa jumlah titik lokasi TPS ilegal tidak terlalu berpengaruh dengan faktor dekatnya jarak sungai dengan titik TPS ilegal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah objek penelitian yang ada di Kota Yogyakarta ini cukup tinggi untuk tidak membuang sampah di area sempadan sungai

#### 4.4.4.2 Jenis Peruntukan Lahan



Gambar 4. 25 Diagram Persentase Titik TPS Ilegal Berdasarkan Jenis Peruntukan Lahan

Faktor yang digunakan untuk jenis peruntukan lahan diambil dari hasil penelitian sehingga dapat ditentukan kategori faktornya yaitu lahan kosong, bangunan tua, bantaran sungai dan sawah. Berdasarkan diagram persentase titik TPS ilegal terhadap jenis peruntukan lahan (Gambar 4.25), ditemukan 7 lokasi (53,85%) TPS ilegal berada di lahan kosong, 4 lokasi (30,76%) TPS ilegal yang berada di bantaran sungai, 2 lokasi (15,39%) TPS ilegal berada di bangunan tua dan 0 lokasi (0%) TPS ilegal berada di area persawahan. Untuk detail lokasi berdasarkan jenis peruntukan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. 26 Histogram Jumlah TPS Ilegal Berdasarkan Jenis Peruntukan Lahan


Berdasarkan histogram jumlah TPS ilegal terhadap jenis peruntukan lahan (Gambar 4.26), menunjukkan bahwa jumlah lokasi TPS ilegal pada 6 kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Mantrirejon meningkat seiring semakin tersedianya lahan kosong yang jauh dari pemukiman warga yang aman untuk praktek pembuangan sampah secara ilegal. Adapun data mengenai luas penggunaan lahan menurut kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 4 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)							Total
		Perumahan	Jasa	Perusahaan	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-lain	
1	Tegalrejo	187,22	19,24	9,42	9,64	23,83	0,72	40,93	291
2	Jetis	103,08	18,25	25,68	2,88	0	0,54	19,57	170
3	Gedongtengen	64,53	3,68	16,76	0	0	0	11,03	96
4	Ngampilan	62,1	3,36	4,74	0	0	0,04	11,76	82
5	Kraton	104,36	11,3	8,35	0	0	0	15,99	140
6	Wirobrajan	135,55	7,23	15,62	0,6	0,57	0	16,43	176
7	Mantrirejon	200,38	9,55	15,45	0,49	1,82	0,09	33,22	261

Sumber : Buku Data Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kota Yogyakarta 2014  
 Keterangan : - (0) : Dilakukan pemantauan tetapi tidak ditemukan kriteria tersebut

Berdasarkan data luas penggunaan lahan menurut kecamatan di Kota Yogyakarta (Tabel 4.2), masih ditemukan lahan non produktif/lahan kosong pada Kecamatan Tegalrejo seluas 0,72 Ha, Kecamatan Jetis seluas 0,54 Ha, Kecamatan Ngampilan seluas 0,04 Ha dan Kecamatan Mantrirejon seluas 0,09 Ha yang berpotensi untuk menjadi tempat praktek pembuangan sampah secara ilegal. Sedangkan pada Kecamatan Gedongtengen dan Kecamatan Wirobrajan tidak diketahui jumlah lahan non produktif, akan tetapi masih ditemukan lokasi TPS ilegal di area lahan kosong. Hal ini menunjukkan bahwa pada kecamatan ini masih ditemukan lahan kosong yang berpotensi menjadi tempat praktek pembuangan sampah ilegal oleh masyarakat sekitar. Berikut adalah persentase lahan kosong terhadap luas wilayah di masing-masing kecamatan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :




Gambar 4. 27 Histogram Persentase Lahan Kosong Terhadap Luas Kecamatan

Berdasarkan histogram persentase lahan kosong terhadap luas kecamatan (Gambar 4.27), persentase lahan kosong terbesar berada pada Kecamatan Jetis sebesar (0,32%), Kecamatan Tegalrejo sebesar (0,25%), Kecamatan Ngampilan dan Mantrirejon sebesar (0,05%) dan Kecamatan Gedongtengen, Kraton, Wirobrajan sebesar (0%). Apabila dibandingkan dengan data yang telah didapatkan, hal ini bertolak belakang dengan kondisi *existing* yang ada dilapangan, dikarenakan lahan kosong menjadi alternatif utama dalam praktek pembuangan sampah ilegal.

Salah satu contoh yang dapat diambil yaitu pada Kecamatan Wirobrajan (Gambar 4.26), ditemukan 3 lokasi TPS ilegal berada pada lahan kosong, sedangkan persentase lahan kosong yang di dapat yaitu sebesar (0%). Berdasarkan analisis tersebut, masih ada beberapa lahan kosong yang belum terdeteksi oleh data yang dikumpulkan pemerintah setempat yang berpotensi sebagai tempat praktek pembuangan sampah secara ilegal. Dapat disimpulkan bahwa, TPS ilegal meningkat seiring semakin tersedianya lahan kosong di masing-masing kecamatan yang menjadi objek penelitian.

#### 4.4.2 Pengaruh Faktor Antropogenik


Faktor antropogenik yang bersifat fisik memiliki pengaruh terhadap sebaran lokasi TPS ilegal pada setiap kecamatan yang menjadi objek penelitian, salah satunya yaitu jenis jalan yang dapat mendukung aksesibilitas masyarakat dalam melakukan praktek pembuangan sampah secara ilegal. Berikut adalah persentase jenis jalan yang berada di lokasi TPS ilegal di 6 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan dan Mantrirejon yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. 28 Diagram Persentase Titik TPS Ilegal Berdasarkan Jenis Jalan

Berdasarkan diagram persentase titik TPS ilegal terhadap jenis jalan (Gambar 4.27), ditemukan 12 lokasi (92,30%) TPS ilegal berada di jalan lokal, 1 lokasi

(7,70%) TPS ilegal yang berada di jalan lain dan 0 lokasi (0%) TPS ilegal berada di jalan kolektor maupun jalan utama. Untuk detail lokasi berdasarkan jenis jalan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. 29 Histogram Jumlah TPS Ilegal Berdasarkan Jenis Jalan

Berdasarkan histogram jumlah TPS ilegal terhadap jenis jalan (Gambar 4.28), menunjukkan bahwa jumlah lokasi TPS ilegal pada 6 kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Mantrirejon mayoritas berada di jenis jalan lokal dengan ditemukannya 12 lokasi TPS ilegal dan 1 lokasi TPS ilegal di jalan lain. Sedangkan di jalan utama dan jalan kolektor, sama sekali tidak ditemukan TPS ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan pengelolaan sampah hanya terpusat dengan menggunakan akses jalan utama dan jalan kolektor sehingga tidak memasuki jalan lainnya, karena penempatan TPS legal juga memperhitungkan akses jalan yang akan dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah untuk mengangkut sampah menuju TPA (Nadiasa,2009). Oleh karena itu masyarakat yang berada di area jalan lokal dan jalan lain yang tidak sepenuhnya terlayani oleh fasilitas pengelolaan sampah menjadikan bahu jalan dan lahan kosong di sekitar area tersebut sebagai fasilitas dalam melakukan praktek pembuangan sampah secara ilegal yang aman.

#### 4.4.3 Pengaruh Faktor Kepadatan Penduduk

Faktor kepadatan penduduk juga memiliki pengaruh terhadap sebaran lokasi TPS ilegal pada setiap kecamatan yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, jenis kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Klasifikasi Jenis Kepadatan Penduduk

No	Klasifikasi Kawasan	Kepadatan			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Padat
1	Kepadatan Penduduk	< 150 jiwa/ha	151 - 200 jiwa/ha	201 - 400 jiwa/ha	> 400 jiwa/ha

Sumber : SNI 03-1733-2004


Berdasarkan klasifikasi jenis kepadatan penduduk (Tabel 4.3), dapat diklasifikasikan jenis kepadatan penduduk daerah objek penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 6 Klasifikasi Jenis Kepadatan Penduduk Objek Penelitian

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	Jenis
1	Tegalrejo	36.693	291	126,1	Rendah
2	Jetis	27.326	170	160,7	Sedang
3	Gedongtengen	20.522	96	213,8	Tinggi
4	Ngampilan	18.710	82	228,2	Tinggi
5	Kraton	21.985	140	157,0	Sedang
6	Wirobrajan	27.925	176	158,7	Sedang
7	Mantrirejon	35.324	261	135,3	Rendah

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan klasifikasi jenis kepadatan penduduk objek penelitian (Tabel 4.4), dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di 7 kecamatan yang menjadi objek penelitian meliputi Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan, Kraton, Wirobrajan dan Mantrirejon memiliki kepadatan penduduk yang bervariasi, mulai dari kepadatan penduduk rendah, sedang hingga tinggi. Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk tersebut, dapat dikaitkan dengan jumlah TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. 30 Histogram Jumlah TPS Ilegal Berdasarkan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan pengaruh terhadap kepadatan penduduk (Gambar 4.30), ditemukan 7 lokasi TPS ilegal yang berada pada kepadatan penduduk < 150 jiwa/ha (rendah), 4 lokasi TPS ilegal yang berada pada kepadatan penduduk 151 – 200 jiwa/ha (sedang) dan 2 lokasi TPS ilegal berada pada kepadatan penduduk 201 – 400 jiwa/ha (tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lokasi TPS ilegal pada 6 kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Mantrirejon meningkat seiring semakin kecilnya tingkat kepadatan penduduk yang ada di masing-masing kecamatan yang berpotensi memiliki lahan kosong yang cukup banyak dan menjadikannya sebagai tempat praktek pembuangan sampah secara ilegal.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan kondisi *existing* yang ada dilapangan, salah satu contoh yang bisa diambil yaitu pada Kecamatan Tegalrejo. Pada kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk rendah yaitu 126,1 jiwa/ha dan memiliki jumlah lokasi TPS ilegal yang tinggi dibandingkan kecamatan yang lain. Kondisi ini tidak *linear* dengan jumlah TPS ilegal yang ditemukan dengan jumlah kepadatan penduduk yang tergolong rendah dikarenakan kawasan ini adalah kawasan mayoritas penduduk pendatang seperti mahasiswa, wisatawan domestik dan mancanegara. Penduduk pendatang seperti ini tidak tercatat di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil daerah setempat yang menyebabkan data kependudukan tidak 100% merepresentasikan kondisi *existing* dilapangan. Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penduduk yang tidak tercatat dapat mempengaruhi hasil penelitian ini.

#### 4.4.4 Ketersediaan TPS Legal

Pelayanan pengelolaan persampahan yang tidak optimal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya TPS lain yang bisa disebut dengan TPS ilegal. Minimnya ketersediaan TPS legal yang terjangkau oleh masyarakat menjadi alasan masyarakat untuk melakukan praktek pembuangan sampah secara ilegal di lokasi yang aman dan strategis. Adapun data terkait ketersediaan TPS legal di 7 Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 7 Data Ketersediaan TPS Legal

NO	KECAMATAN	NAMA/TPS/DEPO/CONTAINER	KAPASITAS (M <sup>3</sup> )	SEKTOR
1	Tegalrejo	<b>TPS :</b>		
	1	TPS Kawasan Bangunrejo	8	Malioboro - Kranggan
	2	TPS Kawasan Kricak	4	Malioboro - Kranggan
	3	TPS Jati	52	Malioboro - Kranggan
	4	TPS Kedaulatan Rakyat	3	Malioboro - Kranggan
	5	TPS Gondolayu	3	Malioboro - Kranggan
	6	TPS Tegalrejo	2	Malioboro - Kranggan
		<b>DEPO :</b>		
	1	Depo Makam Utoroloyo	12	Malioboro - Kranggan
		<b>CONTAINER :</b>		
	1	Landasan Container Bener	6	Malioboro - Kranggan
	2	Landasan Container Utoroloyo	6	Malioboro - Kranggan
		<b>Jumlah</b>	96	
2	Gedongtengen	<b>TPS :</b>		
	1	TPS Gedongtengen	4	Malioboro - Kranggan
	2	TPS Pasar Kembang (Barat)	6	Malioboro - Kranggan
	3	TPS Pasar Kembang (Timur)	4	Malioboro - Kranggan
		<b>DEPO :</b>		
	1	Depo Pringgokusuman	28	Malioboro - Kranggan
		<b>CONTAINER :</b>		
	1	Landasan Container Stasiun Tugu	4	Malioboro - Kranggan
	<b>Jumlah</b>	46		

NO	KECAMATAN	NAMA/TPS/DEPO/CONTAINER	KAPASITAS (M <sup>3</sup> )	SEKTOR
3	Jetis	<b>TPS :</b>		
	1	TPS Jl. AM Sangaji	2	Malioboro - Kranggan
	2	TPS Wongsodirjan	12	Malioboro - Kranggan
	3	TPS Sitisewu 1	8	Malioboro - Kranggan
	4	TPS Sitisewu 2	8	Malioboro - Kranggan
	5	TPS Gowongan	2	Malioboro - Kranggan
			<b>Jumlah</b>	32
4	Ngampilan	<b>TPS :</b>		
	1	TPS Pasar Pathok	20	Malioboro - Kranggan
			<b>Jumlah</b>	20
5	Kraton	<b>TPS :</b>		
	1	TPS PDHI	2	Ngasem - Gading
	2	TPS Korem Kraton	2	Ngasem - Gading
	3	TPS Magangan	2	Ngasem - Gading
	4	TPS Ngadiwinatan	2	Ngasem - Gading
			<b>DEPO :</b>	
	1	Depo Pasar Ngasem	12	Ngasem - Gading
		<b>Jumlah</b>	20	
6	Wirobrajan	<b>TPS :</b>		
	1	TPS Sindunegaran	2	Ngasem - Gading
			<b>CONTAINER :</b>	
	1	Landasan Container Taman Sari	24	Ngasem - Gading
	2	Landasan Container Bugisan	12	Ngasem - Gading
			<b>Jumlah</b>	38
7	Mantrirejon	<b>DEPO :</b>		
	1	Depo Dukuh	20	Ngasem - Gading
			<b>CONTAINER :</b>	
	1	Landasan Container Pugeran	6	Ngasem - Gading
		<b>Jumlah</b>	26	

Sumber : Data Volume Sampah Perhari 2015 (TPS&DEPO) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Berdasarkan data ketersediaan TPS legal (Tabel 4.5), di setiap kecamatan yang menjadi objek penelitian memiliki TPS/Depo/Container yang disediakan oleh pemerintah. Data tersebut akan dibandingkan dengan jumlah temuan TPS ilegal di masing-masing kecamatan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4. 31 Histogram Jumlah TPS Legal dan Ilegal si Setiap Kecamatan

Berdasarkan histogram jumlah TPS legal dan ilegal di setiap kecamatan (Gambar 4.31), jumlah TPS ilegal menurun seiring semakin banyaknya unit TPS legal yang disediakan pemerintah, begitu juga dengan sebaliknya. Akan tetapi, pada Kecamatan Ngampilan dan Wirobrajan, jumlah TPS legal dan ilegal berjumlah sama yaitu masing-masing 1 unit. Hal ini semakin mempertegas bahwa keberadaan TPS legal yang disediakan pemerintah berpengaruh terhadap terbentuknya TPS ilegal baik itu semakin menurun ataupun meningkat. Hasil ini dapat membenarkan penelitian terdahulu mengenai TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean bahwa penyebab munculnya TPS ilegal dikarenakan kurangnya TPS legal yang dapat dijangkau masyarakat setempat serta tidak adanya perhatian khusus yang diberikan oleh lembaga terkait untuk menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak (Surahma dan Sulistyawati, 2014).

Berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi sebaran TPS ilegal meliputi faktor geofisik, antropogenik, kepadatan penduduk dan ketersediaan TPS legal, berikut disajikan tabel ringkasan mengenai hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 8 Jumlah dan Ringkasan Hasil Penelitian Menurut Faktor yang Mempengaruhi

No	Faktor	Klasifikasi	Jumlah TPS ilegal	Justifikasi ilmiah
1	Jarak dari Sungai	Jarak < 15 m	4	Jumlah TPS ilegal meningkat seiring semakin jauhnya jarak dengan sungai. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah objek penelitian ini, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di area sempadan sungai cukup tinggi
		Jarak >15 m	9	
2	Jenis Lahan	Lahan Kosong	7	Jumlah TPS ilegal meningkat seiring semakin banyaknya lahan kosong. Hal ini menunjukkan bahwa lahan kosong yang jauh dari pemukiman warga menjadi tempat yang aman untuk praktek pembuangan sampah secara ilegal
		Bantara Sungai	4	
		Bangunan Tua	1	
		Sawah	0	
3	Jenis Jalan	Utama	0	Jumlah TPS ilegal mayoritas di temukan di jalan lokal dan jalan lain, hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan pengelolaan sampah hanya terpusat dengan menggunakan akses jalan utama dan jalan kolektor sehingga tidak memasuki jalan lainnya
		Kolektor	0	
		Lokal	12	
		Lain	1	
4	Kepadatan Penduduk	< 150 jiwa/ha	7	Jumlah TPS ilegal meningkat seiring semakin rendahnya tingkat kepadatan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah sangat berpotensi memiliki lahan kosong yang cukup banyak yang dapat menjadi tempat praktek pembuangan sampah secara ilegal dan juga tidak menutup kemungkinan adanya penduduk yang tidak terdata dikarenakan mayoritas lokasi penelitian adalah penduduk pendatang seperti mahasiswa, wisatawan domestik dan mancanegara.
		151 - 200 jiwa/ha	4	
		> 201 - 400 jiwa/ha	2	

No	Faktor	Klasifikasi	Jumlah TPS ilegal	Justifikasi ilmiah
5	Ketersediaan TPS Legal	9 TPS legal	4 TPS ilegal	Jumlah TPS ilegal menurun seiring semakin banyaknya unit TPS legal yang disediakan pemerintah. Hal ini semakin mempertegas bahwa keberadaan TPS legal yang disediakan pemerintah berpengaruh terhadap terbentuknya TPS ilegal baik itu semakin menurun ataupun meningkat
		5 TPS legal	1 TPS ilegal	
		5 TPS legal	1 TPS ilegal	
		1 TPS legal	1 TPS ilegal	
		6 TPS legal	0 TPS ilegal	
		3 TPS legal	3 TPS ilegal	
		2 TPS legal	3 TPS ilegal	

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

#### 4.5 Analisis Peraturan

Menurut Pasal 9 butir d Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah adalah “*melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah*”, dinyatakan masih belum efektif dikarenakan masih ditemukannya lokasi TPS ilegal di Kota Yogyakarta. Fasilitas pelayanan pengelolaan sampah seperti TPS yang mudah dijangkau maupun pelayanan angkutan sampah dianggap masih belum merata terlayani di setiap kecamatan.

Apabila mengacu pada Pasal 33 butir f Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa setiap orang dilarang “*membuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia*” dan apabila ditemukan pelanggaran tersebut dapat dipidana mangacu pada Pasal 41 ayat 1 yang dinyatakan “*setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan terhadap Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)*”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih ditemukan 13 titik lokasi TPS ilegal yang tersebar di Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrirejon, dan Kecamatan Gedongtengen. Pengelolaan sampah yang efektif meliputi berbagai fasilitas pengelolaan sampah yang mendukung masih hanya terfokus pada 1

kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Kraton. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fasilitas pengelolaan sampah masih belum merata di dapatkan di setiap kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dan menimbulkan berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang dapat dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlu adanya sistem terintegrasi yang mengawasi dan juga mengevaluasi penyebab munculnya TPS ilegal di wilayah Kota Yogyakarta dengan melakukan monitoring secara berkala dengan berdasarkan sumber informasi yang telah tervalidasi meliputi jurnal ilmiah, isu lingkungan dan lain-lain agar dapat dilakukan pengelolaan dan perbaikan mengenai sebab terjadinya praktek pembuangan sampah secara ilegal ini. Pemerintah seharusnya bersinergi kepada masyarakat untuk saling mengelola sampah menurut wewenang dan kewajiban dari kedua belah pihak, misalnya untuk optimalisasi infrastruktur pengelolaan sampah dan akses yang lebih dekat dari masyarakat. Kemudian, masyarakat juga harus sadar akan sampah yang telah dibuang akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan.